

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**“PENINGKATAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN ENTRI DATA
SAMPEL PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH
MENGUNAKAN APLIKASI *AVENZA MAPS* DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”**



IMAM BUKHORI, SST.

NIP. 197501051998031002

Nomor Absen : 40

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Aksi Perubahan dengan judul:

**PENINGKATAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN ENTRI DATA
SAMPEL PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH MENGGUNAKAN
APLIKASI *AVENZA MAPS*
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang 2 Angkatan III,

Nama : IMAM BUKHORI, SST.
NIP : 197501051998031002
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023.

Menyetujui:

Bogor, September 2023

COACH



Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc.
NIP. 198603242009121004

Merauke, 29 September 2023

MENTOR

Pantoan K.P.H. Tambunan, SST.
NIP : 19771205 199803 1 0002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan, yang merupakan salah satu syarat dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Keselamatan dan Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga tercurah bagi kita semua, dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan rasa syukur atas karunia dan nikmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berbakti kepada-Nya melalui kerja dan karya kita bagi kemajuan Nusa, Bangsa dan Negara. Sholawat dan salam semoga senantiyasa tercurah kepada Panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta keluarga dan para Sahabat Beliau.

Alhamdulillahrabill 'alamiin, laporan aksi perubahan yang berjudul **"PENINGKATAN KUALITAS DATA SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH DENGAN APLIKASI AVENZA MAPS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE"** dapat diselesaikan. Penyusunan laporan aksi perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dan kewajiban peserta untuk mengikuti Seminar Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023 yang dilaksanakan secara MOOC, Synchronus, Asynchronus oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Laporan aksi perubahan ini tentunya dapat diselesaikan atas dukungan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Project Leader menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara material maupun moral terutama kepada :

1. Orang tua, Mertua, Istri tercinta dan ketiga putra putri tersayang atas segala dukungan, doa dan kesabarannya.
2. Bapak **Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P.** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN.
3. Bapak **Pantoan K.P.H. Tambunan, SST.** selaku mentor dan sekaligus Kepala



Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak **Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc.** selaku Widyaiswara PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Rancangan Aksi Perubahan ini.
5. Para Pengajar/Widyaiswara dan Penyelenggara pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023 PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta banyak membantu penulis selama masa pelatihan.
6. Para Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan PPNPN di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke atas dukungan dan kerjasamanya.
7. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III yang telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam kegiatan pelatihan ini.

Dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk itu penulis mohon saran serta masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan kedepannya dan semoga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat.

Merauke, Oktober 2023

Penulis,

IMAM BUKHORI, SST.

DAFTAR ISI



RENCANA AKSI PERUBAHAN..... 1

KATA PENGANTAR 4

BAB I.....**Error! Bookmark not defined.**

PENDAHULUAN**Error! Bookmark not defined.**

1. Latar Belakang 11

2. Tujuan Aksi Perubahan..... 13

1) Tujuan Jangka Pendek..... 13

2) Tujuan Jangka Menengah.....**Error! Bookmark not defined.**

3) Tujuan Jangka Panjang.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Manfaat Aksi Perubahan**Error! Bookmark not defined.**

a. Manfaat aksi perubahan bagi Team Leader**Error! Bookmark not defined.**

b. Manfaat aksi perubahan bagi unit kerja dan instansi..... **Error! Bookmark not defined.**

c. Manfaat Aksi Perubahan bagi masyarakat.....**Error! Bookmark not defined.**

d. Manfaat aksi perubahan bagi Lembaga pelatihan...**Error! Bookmark not defined.**

4. Ruang Lingkup Perubahan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II**Error! Bookmark not defined.**

ANALISIS MASALAH.....**Error! Bookmark not defined.**

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan, sebagai berikut :..... **Error! Bookmark not defined.**

Jumlah pegawai berdasarkan bagian dan seksi, sebagai berikut :...**Error! Bookmark not defined.**

a. Area Bermasalah**Error! Bookmark not defined.**

b. Identifikasi Masalah pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan..... **Error! Bookmark not defined.**



1) Isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
2) Faktor Penyebab Isu Strategis.....	Error! Bookmark not defined.
3) Penetapan Masalah Utama	Error! Bookmark not defined.
4) Analisis Kelayakan Inovasi	Error! Bookmark not defined.
a). Kelayakan Administratif.....	Error! Bookmark not defined.
b). Kelayakan Sumber Daya (Mapping Sumber Daya).....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
c). Kelayakan Teknis	Error! Bookmark not defined.
d). Kelayakan Regulasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
1. Terobosan Inovasi	Error! Bookmark not defined.
a. Deskripsi Inovasi.....	Error! Bookmark not defined.
b. Model Inovasi.....	Error! Bookmark not defined.
c. Hasil Inovasi	Error! Bookmark not defined.
2. Milestones dan Tahapan Kegiatan.....	33
3. Sumber Daya (Tim Kerja, Jaring Kerja, dan Pemanfaatan Teknologi Digital) .	Error!
Bookmark not defined.	
1. Stakeholder Internal.....	Error! Bookmark not defined.
2. Stakeholder Eksternal.....	Error! Bookmark not defined.
1. Risiko	Error! Bookmark not defined.
2. SOP pada pelaksanaan kegiatan aksi perubahan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Akuntabilitas	Error! Bookmark not defined.
4. Sustainability	Error! Bookmark not defined.
5. SOP Pelayanan Publik (sesuai rencana aksi)	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.



STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI
PERUBAHAN**Error! Bookmark not defined.**

BAB V**Error! Bookmark not defined.**

HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN DIRI....**Error! Bookmark not defined.**

Berikut Strategi pengembangan kompetensi :.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... 71



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggaran Pada Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Tahun 2023.....	18
Tabel 2 Isu-isu Masalah	20
Tabel 3 Faktor-faktor Penyebab Isu	21-22
Tabel 4 Nilai dalam Metode USG	23
Tabel 5 Pemilihan isu atau permasalahan dengan Metode USG.....	24
Tabel 6 Rencana Tahapan Persiapan Kegiatan Aksi Perubahan.....	31-32
Tabel 7 Rencana Tahapan Utama Kegiatan Aksi Perubahan.....	33-34
Tabel 8 Rencana Tahapan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aksi Perubahan.....	34-35
Tabel 9 Rencana Tahapan Kegiatan Jangka Menengah Setelah Aksi Perubahan.....	35-36
Tabel 10 Rencana Tahapan Kegiatan Jangka Panjang Setelah Aksi Perubahan.....	29
Tabel 11 Identifikasi Stakeholder Dan Pengaruhnya Terhadap Aksi Perubahan.....	41-43
Tabel 12 Strategi Komunikasi dan Nilai terhadap Stakeholders:.....	44-45
Tabel 13 Anggaran pelaksanaan Aksi Perubahan.....	50-51
Tabel 14 Strategi pengembangan kompetensi	55
Tabel 15 Strategi pengembangan kompetensi	57-58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan 16

Gambar 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke 17

Gambar 3 Model Diagram Fishbone25

Gambar 4 Model Kanvas Inovasi29-30

Gambar 5 Susunan Tim Kerja Aksi Perubahan.....38

Gambar 6 Pemetaan Stakeholder43

Gambar 7 Peta Jejaring Kerja/Networking Map46

Gambar 8 Tampilan Aplikasi Avenzaz Maps48

Gambar 9 Alur Pelaksanaan Aksi Perubahan Pembaruan Peta ZNT52



BAB I

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

1. Latar Belakang

Tanah memiliki nilai strategis dan nilai penting dalam konteks Pembangunan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke sebagai instansi yang memberikan pelayanan di bidang Pertanahan harus memberikan persepsi secara konkrit mengenai kualitas suatu layanan yaitu dengan memberikan pelayanan yang prima, berkualitas, cepat, tepat dan efisien dengan memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat, Sehingga layanan di Kantor Pertanahan sejalan dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk memperbaiki kinerja dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Salah satu layanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke adalah penyediaan layanan Informasi Nilai Bidang Tanah (INBT). Layanan INBT tersebut dituangkan melalui pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Dengan Peta ZNT, informasi tanah dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pertanahan dan sebagai referensi kebijakan yang berkaitan dengan nilai tanah.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke memiliki tugas pokok dan fungsi, Salah satunya adalah penyedia layanan Informasi Nilai Bidang Tanah (INBT), untuk bisa memberikan Layanan INBT tersebut, harus melalui pembuatan Peta Zona Nilai Tanah terlebih dahulu. luasnya cakupan wilayah kerja Zona Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, yang terdiri dari Kabupaten (Asmat, Boven Digoel, Mappi dan Merauke). Dari keempat wilayah hanya Kabupaten Merauke yang sudah tersedia peta Zona Nilai Tanah.

Kabupaten Merauke sendiri terdiri dari 16 Distrik 14 Kelurahan, 99 Kampung, sedangkan yang telah dibuat peta Zona Nilai Tanahnya terdiri dari 6 (enam) Distrik (14 Kelurahan, 52 Kampung) atau 58,4 % jumlah Kelurahan/Kampung. Melihat kondisi cakupan wilayah yang luas dan banyak Kampung, serta peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan timur selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk itu kami berupaya mempercepat penyelesaian pembuatan Peta Zona Nilai Tanah tersebut, salah satu upayanya dalam Aksi Perubahan ini mengambil lokus pada Distrik



Sota Kampung Sota.

Isu-isu yang ada di area tugas pokok dan fungsi di seksi pengadaan tanah dan pengembangan kantor Pertanahan Kabupaten Merauke adalah: 1. Belum efisiennya pelaksanaan pengumpulan dan entri data sampel pembuatan Peta Zona Nilai Tanah; 2. Belum ada data Indikatif lokasi pengadaan tanah sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 dari Pemerintah Daerah; 3. Konsolidasi tanah tercatat 1 (stu) kali dilaksanakan tahun 2014 dengan 200 subyek hak, setelah itu belum pernah ada hingga kini, atau Tidak berjalannya Kegiatan Konsolidasi Tanah, dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan (Dit. PTEP) 2023 antara lain: 1. Persiapan; 2. Pembuatan Peta Zona awal Nilai tanah; 3. Pengumpulan Data; 4. Entri data Tekstual; 5. Perhitungan dan analisa Data; 6. Pengolahan data *spasial*; 7. Pencetakan Peta; dan 8. Pelaporan. Pada poin 3 dan 4 yakni Pengumpulan dan entri data, masih berupa pengisian formulir informasi bidang tanah petugas survei masih menggunakan beberapa peralatan (*device*) seperti GPS Garmin, HP sebagai ganti kamera, dan formulir isian cetak (secara manual). Dalam tahapan tersebut, Penulis melihat teknis pengumpulan dan entri data belum efisien, maka diperlukan percepatan dan efisiensi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya tercantum ketentuan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT). Implikasi ZNT dalam pelayanan peralihan hak terhadap penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). dikarenakan sebelumnya Nilai Tanah pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dalam penentuan PNBP-nya yang dihitung lebih kecil daripada Zona Nilai Tanah (ZNT), hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Direktorat Penilaian tanah dan Ekonomi Pertanahan (Dit. PTEP) 2023 antara lain: 1. Persiapan; 2. Pembuatan Peta Zona awal Nilai tanah; 3. Pengumpulan Data; 4. Entri data Tekstual; 5. Perhitungan dan analisa Data; 6. Pengolahan data *spasial*; 7. Pencetakan Peta; dan 8. Pelaporan. Pada poin 3 dan 4 yakni Pengumpulan dan entri data, masih berupa pengisian formulir informasi



bidang tanah petugas survei masih menggunakan beberapa peralatan (*device*) seperti GPS Garmin, HP sebagai ganti kamera, dan formulir isian cetak (secara manual). Dalam tahapan tersebut, Penulis melihat teknis pengumpulan dan entri data belum efisien, maka diperlukan percepatan dan efisiensi.

Mengingat dalam pelaksanaan pembuatan Peta ZNT tersebut, pengumpulan dan entri data tekstual dan data spasial masih dilakukan secara manual, maka Ide gagasan berupa inovasi yang akan dilaksanakan penulis adalah percepatan penyelesaian Pembuatan Peta ZONA NILAI TANAH di kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendukung Peningkatan efisiensi pengumpulan dan entri pembuatan Peta ZONA NILAI TANAH tersebut, maka penulis mengambil judul : **“PENINGKATAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN ENTRI DATA SAMPEL PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH MENGGUNAKAN APLIKASI AVENZA MAPS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”**

2. Tujuan Aksi Perubahan

1. Tujuan Jangka Pendek :

- a. Penggunaan aplikasi *Avenza Maps* yang dapat diunduh dan diakses dengan *smartphone*, memudahkan dan mengefisienkan pengumpulan dan entri data Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah, baik tekstual dan spasial;
- b. Peningkatan kualitas Peta Zona Nilai Tanah;

2. Tujuan Jangka Menengah terdiri dari:

- a. Menghasilkan Nilai Indeks Kenaikan Nilai Zona Tanah yang lebih akurat;
- b. Meningkatnya pemasukan PNBPN.

3. Tujuan Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Menghasilkan Zona Nilai Tanah yang lebih detail;
- b. Terwujudnya penggunaan Peta ZONA NILAI TANAH melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dengan Pemerintah Kabupaten Merauke.



3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Pembahasan penulis batasi sebagai berikut :

- a. Inovasi penggunaan aplikasi *Avenza map* mengefisienkan pengumpulan dan entri data sampel pembuatan Peta Zona Nilai Tanah;
- b. Pembahasan pada tingkat menejerial pengendalian pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pembuatan peta Zona Nilai Tanah;
- c. Tidak adanya anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia pada DIPA, maka Lokus hanya dibatasi pada lokus Distrik Sota Kampung Sota, sebagai pengumpulan data sampel;
- d. Jangka waktu untuk aksi perubahan ini dibatasi dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

4. Analisis Masalah

a. Area Bermasalah

Isu-isu yang ada di area tugas pokok dan fungsi di seksi pengadaan tanah dan pengembangan kantor Pertanahan Kabupaten Merauke adalah: 1. Belum efisiennya pelaksanaan pengumpulan dan entri data sampel pembuatan Peta Zona Nilai Tanah; 2. Belum ada data Indikatif lokasi pengadaan tanah sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 dari Pemerintah Daerah; 3. Konsolidasi tanah tercatat 1 (stu) kali dilaksanakan tahun 2014 dengan 200 subyek hak, setelah itu belum pernah ada hingga kini, atau Tidak berjalannya Kegiatan Konsolidasi Tanah, dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.

b. Identifikasi Masalah pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

1. Isu Strategis

Tabel 1. Isu-Isu Masalah

NO.	ISU-ISU
1.	Belum efisiennya pelaksanaan pengumpulan dan entri data sampel (tekstual dan spasial) pembuatan Peta ZNT.

2.	Belum ada data Indikatif lokasi pengadaan tanah dari tahun 2013 sampai dengan 2023 dari Pemerintah Daerah.
3.	Belum berjalannya Kegiatan Konsolidasi Tanah, dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.

2. Faktor Penyebab Isu Strategis

Faktor-faktor penyebab isu-isu atau masalah sebagai berikut :

Tabel 2. Faktor-Faktor Penyebab Isu

NO.	ISU-ISU	FAKTOR PENYEBAB
1.	Belum efisiennya pelaksanaan pengumpulan dan entri data sampel (tekstual dan spasial) pembuatan Peta ZNT	<ul style="list-style-type: none"> • Alat survei yang digunakan belum terintegrasi dengan zona nilai tanah dan peta pendaftaran; • Entri data sampel nilai bidang tanah masih menggunakan formulir manual, sehingga entri data ke excel juga dilakukan secara manual
2.	Belum ada data Indikatif lokasi pengadaan tanah dari tahun 2015 sampai dengan 2023 dari Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Masalah: Pendataan lokasi pengadaan tanah yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, termasuk pemilik tanah, komunitas lokal, instansi yang akan menggunakan, Jika terdapat masalah kompleks seperti perbedaan pendapat atau prosedur hukum yang rumit, hal ini bisa memperlambat proses pendataan; • Keterbatasan Sumber Daya: pemerintah daerah tidak memiliki cukup sumber daya




		<p>manusia, teknologi, atau infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan pendataan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Adanya pergantian kepemimpinan di pemerintah daerah yang mempengaruhi prioritas dan fokus dalam program dan kegiatan, termasuk pendataan lokasi pengadaan tanah.
3.	Belum berjalannya Kegiatan Konsolidasi Tanah, dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Anggaran dalam DIPA Kantah Kabupaten Merauke 2023;• Tidak ada dukungan data, rencana lokasi Konsolidasi Tanah dari Pemerintah Daerah.

3. Penetapan Masalah Utama

Dari hasil identifikasi permasalahan yang diuraikan di atas, terdapat beberapa isu :

- a. Belum efisiennya pelaksanaan pengumpulan dan entri data sampel (tekstual dan spasial) pembuatan ZNT.
- b. Belum ada data Indikatif lokasi pengadaan tanah dari tahun 2015 sampai dengan 2023 dari Pemerintah Daerah.
- c. Belum berjalannya Kegiatan Konsolidasi Tanah, dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.

Gambar 1. Model Diagram Fishbone



5. Strategi Penyelesaian Masalah

Dari hasil analisis USG dapat disimpulkan bahwa penyebab yang paling dominan dari permasalahan yang ada adalah Belum efisiennya pelaksanaan pengumpulan dan entri data sampel (tekstual dan spasial) pembuatan Peta ZNT. Dengan analisis *fishbone*, elemen-elemen yang akan digunakan sebagai dasar dipilih untuk dilakukan inovasi. Berdasarkan analisis model diagram *fishbone* di atas diperoleh penyebab dari munculnya isu utama yaitu dari **Machine, Methods, dan Materials**, bahwa selama ini pengumpulan data dan entri sampel pembuatan ZNT belum efisien. Pengumpulan dan entri data sampel secara manual selain membutuhkan waktu lebih banyak dan berulang juga secara kualitas data rentan adanya kesalahan input sehingga pada saat pengolahan data juga rentan terjadi kesalahan. Maka, adanya permasalahan perlu dicarikan terobosan inovasi untuk mengatasi penyebab isu tersebut. Untuk menjawab permasalahan yang ada diperoleh ide inovasi yang akan dilaksanakan pada aksi perubahan yaitu **“PENINGKATAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN ENTRI DATA SAMPEL PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH MENGGUNAKAN APLIKASI AVENZA MAPS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”**




a. Terobosan Inovasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan digunakan inovasi sebagai berikut :

1. kepada surveyor juga dibekali pengetahuan/pelatihan dalam menggunakan aplikasi “*Avenza Maps*”. Diharapkan data yang diinput ke dalam system memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan;
2. Petugas pelaksana berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kampung untuk mendapatkan informasi transaksi atau nilai harga pasar atas zona nilai tanah yang berada di wilayahnya;
3. Pengawas Tim dan Penanggung jawab kegiatan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas pelaksana agar data yang diambil memenuhi syarat dan ketentuan;
4. Dalam tahap pengolahan data, mengolah data spasial untuk menghitung indeks nilai tanah dengan mengelompokkan data pasar sesuai dengan penggunaan tanah dan melakukan perhitungan nilai indeks sampel. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan analisis pembuatan peta zona nilai tanah dengan cara menganalisa indeks nilai tanah 3 setiap sampel, agar mendapatkan nilai yang wajar yang selanjutnya dilakukan perhitungan indeks rata-rata tiap penggunaan tanah (pertanian dan non pertanian) sehingga terbentuk peta ZNT, yang merupakan hasil metode indeks dan standar deviasi.
5. Nilai Tanah dan Data Spasial Peta ZNT yang baru dibuat.

b. Bagan Alur Aksi Perubahan :

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Aksi Perubahan Pembuatan Peta ZNT



1. Pemetaan sikap perilaku

Adapun strategi Pemetaan Sikap Perilaku kali ini terdiri atas :

- a. Strategi Pengembangan kompetensi diri dan orang lain (Tim);
- b. Strategi Pengembangan kompetensi diri.

Tabel 3. Strategi Pengembangan kompetensi diri dan orang lain (Tim)

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
Project Leader	Mampu melakukan eksekusi terhadap keseluruhan tahapan kegiatan aksi perubahan	Mentoring,
Tim Efektif	Mampu mengoperasikan aplikasi Avenza Maps dalam survei pengambilan sampel data tanah dan pengolahan data ZNT.	Pelatihan



Tabel 4. Strategi pengembangan kompetensi diri

Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Resources Needed/ Narasumber	Timelime/ Batas Waktu	Catatan
		Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya			
Penerapan Peraturan dan norma etik secara	Integritas	-	-	diskusi dengan atasan sesuai dengan kasus yang dihadapi	atasan dikantor	Tgl. 9-15 Agustus 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan integritas.
Menetapkan target kinerja lebih tinggi	orientasi pada hasil	-	terlibat dalam tugas	diskusi dengan atasan sesuai dengan kasus yang dihadapi	data inventarisasi /data indikatif pengadaan tanah	Tgl. 21-25 Agustus 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai orientasi pada hasail.
Sikap propovokatif menggali dan memenuhi	Pelayanan Publik	-	-	membuat kusioner	Data pemangku kepentingan kuisoner kepuasan pelayanan	Tgl. 28-31 Agustus 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam pelayanan publik.



Laporan Akhir Aksi Perubahan PKP III/2023

Memberikan arahan kerja dan bimbingan pada bawahan	Pengembangan diri dan orang lain	Pelatihan	Mengarahkan dan memberikan pembinaan terkait tupoksi ke bawahan.	Ikut sebagai peserta	Atasan untuk minta petunjuk, dan Staf sebagai pelaksana yang	Tgl. 4-8 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, mengikuti pelatihan atau webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom atau media lain.
Mengembangkan bawahan agar dapat diandalkan	Pengembangan diri dan orang lain	-	Mengarahkan dan memberikan pembinaan terkait tupoksi ke bawahan.	-	Atasan untuk minta petunjuk, dan Staf sebagai pelaksana	Tgl. 11-15 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya menyarankan staf untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, mengikuti pelatihan atau webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom atau media lain.
Menerapkan metode kerja baru	Mengelola perubahan	-	-	Meningkatkan pengetahuan dengan belajar dari media youtube	Atasan untuk minta petunjuk dan arahan, bawahan sebagai pelaksana; Internet, Leptop dan HP.	Tgl. 18-22 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, mengikuti pelatihan atau webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom atau media lain, untuk mendapatkan inspirasi, inovasi guna membuat perubahan.



Laporan Akhir Aksi Perubahan PKP III/2023

Menganalisis masalah lebih	Pengambilan Keputusan	-	-	Meningkatkan pengetahuan dengan belajar dari media youtube	Atasan untuk minta petunjuk, dan arahan; Internet, Leptop dan HP.	Tgl. 25-27 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom, melihat youtube atau media lain, untuk mendapatkan inspirasi, inovasi dalam teknik pengambilan keputusan. perubahan.
----------------------------	-----------------------	---	---	--	---	---------------------------	---

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas

Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan Bersama, pelaksanaan Integritas Pada Aksi Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Integritas dan Aktualisasi

INTEGRITAS	Aktualisasinya
<p>1. Tanggung Jawab :</p> <p>Kesediaan <i>Project Leader</i> dalam menjalankan peran dan tugas sesuai Jabatan sebagai <i>Project Leader</i> yang diberikan oleh kegiatan ini atau pimpinan dengan mengacu pada target serta sasaran yang telah <i>Project Leader</i> tetapkan, yakni pembuatan Zona Nilai Tanah;</p> <p>2. Pengembangan Mandiri:</p> <p>a. Mendalami substansi peran atau fungsi berdasarkan referensi terkait tugas sebagai <i>Project Leader</i> memantau perkembangan dan aktivitas tim;</p> <p>b. Memperkaya referensi metode atau Juknis dalam rangka penyelesaian tugas, pola koordinasi serta manajemen kualitas hasil kerja, dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - membaca Juknis Dit. PTEP tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan <i>Project</i>; 	<p>Memnejerial Sebagaimana ide dan gagasan Aksi Perubahan dengan Tim Efektif.</p> <div style="text-align: right;">   </div>

- Mengadakan Zoom dengan Tim Kanwil sebagai upaya pengembangan diri sendiri dan orang lain/tim;
- mengikut Pelatihan mandiri yang diadakan oleh PPSDM via LMS;

c. Melibatkan diri dalam proses kerja tim dalam rangka mengasah kemampuan mengelola kinerja yang melibatkan orang lain, yakni ikut turun langsung ke lapangan memantau kinerja Tim;

d. Memperkuat durability (ketahanan) dalam bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mengatur ritme kerja periodik (menghindari kinerja instan) dalam hal ini, kami menerapkan, pemahaman pada tim untuk bekerja dengan penuh perhitungan: cermat, tepat, akurat untuk menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi pada hasil pekerjaan yang terkoreksi dimasa datang.

3. Pengembangan Melalui Penugasan :

- a. Dilibatkan dalam skema kerja yang insidental seperti :
 - Satuan Tugas PTSL,






- PLT. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
- Ditunjuk Sebagai Penanggung Jawab Loker dan lainnya dalam mengasah pemenuhan out put kerja yang sifatnya jangka pendek dan berdasarkan target;
- Perjalanan dinas/konsultasi ke Kanwil BPN Papua;
- Penugasan mewakili Kepala Kantor untuk menghadiri Rapat dengan Dinas PUPR Kabupaten Merauke;
- Penugasan mewakili Kepala Kantor untuk menghadiri Rapat dengan dengan Sekda Kabupaten Merauke.
- Penugasan Kasi 1 menghadiri penyelesaian sengketa atas nama Fitriani.

b. Melakukan pemantauan progress kerja baik untuk pekerjaan pribadi atau pengelolaan tugas tim dengan kontrol dan pengawasan lekat misal: pekerjaan Pribadi mengikuti PKP harus membuat laporan periodik tiap minggunya;

c. Pemberdayaan berupa pemberian tanggung jawab tugas berjenjang mulai dari yang target jangka pendek sampai jangka panjang (proporsional cakupan tugas sesuai wewenang/kompetensi);

d. Habitiasi diri dalam menaati kode etik pelaksanaan tugas atau perilaku kerja keseharian;



e. Memacu diri dalam menjalankan peran ASN ya sesuai amanah yang diberikan sebagai aparatur;


f. Mempelajari arah atau tujuan besar dari aturan atau komitmen yang dilekatkan pada perilaku kerja nya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap organisasi

4. Komitmen :

Konsistensi dalam menjaga keterlaksanaan peran dan tanggung jawabnya pada konteks pelaksanaan tugas/jabatan sesuai arahan pimpinan atau kesepakatan Bersama, pada kesempatan ini juga.

5. Kedisiplinan :

Konsistensi dalam menjaga perilaku kerja atau tindak tanduk sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku dalam menunjang profesionalitas, sebagaimana ditunjukkan pada Kedisiplinan Tim yang juga ASN Kantor Pertanahan Merauke dengan Mengikuti Apel Pagi tiap hari senin, wujud ketaatan menjalankan aturan, menerima arahan Pembina Apel yang memberikan arahan mengawali hari dalam pelayanan rutin dan juga evaluasi program setrategis lainnya.



6. Kejujuran :

Kesediaan untuk memberikan informasi atau umpan balik sesuai dengan kondisi riil, terkait dengan performa kerja, kondisi diri (pada konteks pelaksanaan tugas) serta kondisi kompleks lain yang menyulitkan untuk menyampaikan informasi secara terang-terangan. Pengembangan Mandiri nya :

1. Melatih diri dalam menyampaikan argumentasi sesuai kondisi riil, dengan melibatkan data atau fakta yang terdokumentasi oleh diri sendiri dan pihak lain (untuk mengurangi penyampaian informasi tanpa dasar fakta);
2. Melatih diri dalam melibatkan orang lain sebagai rekan yang mampu memberikan pengawasan dalam memberikan informasi yang sah;
3. Melatih diri mulai pada kondisi sederhana untuk menerima sanksi sesuai komitmen bersama ketika berperilaku tidak sesuai dengan komitmen.

7. Konsistensi :

Keteguhan dalam bertindak, berperilaku termasuk dalam bersikap mengacu pada nilai, norma atau kesepakatan bersama yang tidak terpengaruh atau berubah karena faktor-faktor baik internal maupun eksternal di luar nilai, norma atau kesepakatan itu sendiri.





8. Pengambilan Keputusan Dilematis :

Kemampuan dalam menentukan tindakan, arahan atau keputusan tertentu yang didahului dengan pertimbangan berdasarkan data maupun informasi relevan pada situasi yang mengandung resiko bagi kepentingan diri maupun organisasi.

9. Pengembangan Mandiri :

1. Pembelajaran melalui observasi terhadap role model dalam hal pengelolaan resiko dalam kepemimpinan serta dinamika pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin;
2. Pemahaman mengenai aspek manajemen resiko berbasis data dan fakta sebagai landasan pengambilan keputusan serta langkah-langkah mitigasi;
3. Penguatan kemampuan interpersonal, melalui pendalaman teknik persuasi, teknik penanganan konflik, mediasi serta kemampuan mengambil langkah politis dalam koridor birokrasi yang sah.

2. Pengelolaan Budaya Layanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemerintah adalah kekuasaan yang memonopoli pelayanan melalui instansi-instansi pemerintahan, maka perasaan berkuasa ini juga yang selalu terlihat saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak mungkin beradu kuat dengan kekuasaan, masyarakat biasanya hanya ingin urusannya cepat selesai dengan kepastian hukum yang jelas. Jadi, pelayanan publik yang diberikan oleh negara sangat berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan swasta.

Bila pemerintah dan negara ingin memberikan pelayanan publik seperti layaknya di



dalam perusahaan swasta yang sangat kompetitif, maka pemerintah harus membangun budaya organisasi yang kuat dan berorientasi kepada pelayanan publik terbaik. Tidak mungkin bisa memberikan pelayanan publik yang baik hanya dengan perubahan pada sistem, prosedur, teknologi, penampilan kantor, dan tata kelola. Ingat, pelayanan lebih banyak melibatkan urusan antara manusia dengan manusia. Dalam hal ini, sikap dan perilaku seorang pelayan publik menjadi sangat menentukan untuk memberikan pelayanan berkualitas. Sikap dan perilaku pelayanan yang berkualitas hanya dapat diciptakan melalui budaya organisasi yang kuat dan hebat.



Manusia yang berbudaya tinggi mampu menciptakan sikap, perilaku, perbuatan, penampilan, ucapan, pilihan kata-kata, reaksi, dan emosi yang harmonis untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi, keberadaan budaya organisasi yang kuat itu sangat penting dan merupakan dasar untuk bisa memberikan pelayanan publik berkualitas. Tanpa budaya organisasi yang kuat, jangan berharap masyarakat akan puas dan bahagia dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Budaya pelayanan membutuhkan perubahan pola pikir dari setiap individu pegawai pemerintah. Perubahan pola pikir tersebut tidak lagi merasa sebagai pemilik kekuasaan, tetapi merasa sebagai pelayan masyarakat. Saat setiap individu pegawai pemerintahan sudah mampu memiliki mindset sebagai pelayan publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh. Selama pegawai pemerintah masih merasa sebagai pemilik kekuasaan, maka jangan pernah bermimpi untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini *Tim Leader* melakukan upaya Pengelolaan Budaya Layanan dan Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam mengubah paradikma budaya layanan manual ke digital. Diantaranya pemanfaatan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Pemanfaatan Handpond (HP) sebagai alat/tools. Dengan HP berbagai macam *future* didalamnya kalau kita bias memanfaatkannya akan sangat membantu memudahkan pekerjaan pelayanan.

Avenza Maps salah satu program aplikasi yang bisa diunduh di *play store*, dengan *Avenza Maps* diantaranya yang bisa kita manfaatkan teknologinya. Sebagaimana *Avenza Maps*, *Whatsapp* bisa juga kita manfaatkan untuk komunikasi, koordinasi yang sangat efektif (*Whatsapp* Grup misalnya) memudahkan koordonasi yang cepat dan tepat. Teknologi *Global Posisioning Sistem (GPS)* salah satu tools untuk pengukuran /pengambilan data koordinat yang sangat memudahkan dengan memanfaatkan teknologi *GPS* memudahkan Tugas-tugas ATR/BPN untuk Survei.

Chanal-chanal Youtube yang memudahkan kita mengakses informasi, memudahkan kita belajar mandiri mengakses ilmu pengetahuan yang dulunya seakan kita bisa mandapati hal-hal apapun di dunia yang mungkin tidak terjangkau dengan fisik kita akan tetapi dengan berkembang teknologi saat ini tidak ada yang tidak mungkin kita ketahui. Dengan adanya inovasi dalam pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat/stakeholders selaku pemohon, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan. Kegiatan ini juga dilakukan dalam upaya, mendukung layanan digital.



Gambar 3. Berbagai macam future aplikasi

Gambar 4. Future aplikasi Avenza Maps

Pengelolaan Budaya Layanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi saat ini sudah merupakan keharusan, kluau tidak bisa terpinggirkan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan ini yang project Leader bahas tentang *Avenza Maps*.

a. Pengelolaan Tim

Tim Leader selaku pemimpin dalam Aksi Perubahan ini telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor selaku mentor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam pembentukan tim kerja. Tim Kerja dalam Aksi Perubahan ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke Nomor :



34/SK-1.01.AT.03.03/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Kerja Aksi Perubahan “PENINGKATAN EFISIENSI PENGUMPULAN DAN ENTRI DATA SAMPEL PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH MENGGUNAKAN APLIKASI AVENZA MAPS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”

Gambar 6. Susunan Tim Kerja Aksi Perubahan

SUSUNAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN “PENINGKATAN KUALITAS DATA SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DENGAN APLIKASI AVENZA MAPS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	PANTOAN K.P.H. TAMBUNAN, SST.	197712051998031002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Mentor
2.	IMAM BUKHORI, SST.	197501051998031002	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan	<i>Project Leader</i>
3.	RUDINALD FERDINANDUS, S.ST.	197803081997031001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Aksi (Bidang Administrasi)
4.	PRASETYO WIBOWO, S.T.	197501051998031002	Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan	Koordinator Aksi (Bidang Pengelola Data Spasial)
5.	USWATUN HASANAH, S.H.	198505052009032008	Kepala Seksi Penetapan	Koordinator Aksi



			Hak Dan Pendaftaran	(Bidang Pengelola Data Tekstual)
6.	ADRIANUS RAFLY MANSAGI, S.H.	198605192014021003	Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan	Pendukung Aksi
7.	GOOD LASS SIHOMBING, S.H.	199109242015031005	Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa	Pendukung Aksi
8.	JULI WIJAYANTI, A.Md.	198707072009122004	Penata Pertanahan Pertama	Penanggung Jawab Kegiatan
9.	YOGI WAHYU AJI, S.T.	199312192019031003	Penata Kadastral Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)
10.	EDISON RAWAR, S.H.	198212292009031004	Penata Kadastral Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)
11.	IRQA ADE CHAYANI, S.H.	199110272018012001	Penata Pertanahan Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)
12.	KURNIAWAN INSANI, A.Md	198606262011011009	Penata Pertanahan Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)
13.	HENDY PRABOWO, A.Md.	198605062009121003	Analisis Pengelola Keuangan Apbn Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)
14.	YOSAPAT TAMBUNAN, A.Md, Kom.	199308222019031003	Bendahara Pengeluaran	Tim Pelaksana (Tenaga Keuangan)
15.	PASKA MIKA TEKLAS MANYAKORI, A.P.	199504162019031001	Petugas Ukur	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)
16.	WIJAH	198606052014082003	Pengadministrasi Umum	Tim Pelaksana (Tenaga Administrasi)



17.	Hendi Kurniawan	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)
18.	Adrianus Putra Jiwandono	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)
19.	Achim Samarianto	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)
20.	Angga Setiawan	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)

a. Milestones dan Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

Tabel 7. Tahap Persiapan Aksi Perubahan

No.	Nama Evidence	Waktu		Ada dan Terlampir	Tida k/ Ad a	Kesesuai an dengan RAP
		Mulai	Selesai			
1.	Konsultasi dengan Mentor tentang rencana Aksi Perubahan	10-08-2023	10-08-2023	Foto dan Surat Pernyataan Dukungan Mentor	Ada	Sesuai
2.	Rapat Koordinasi awal tentang Rencana Aksi Perubahan	11-08-2023	11-08-2023	Undangan, Daftar Hadir, Notula, Foto	Ada	Sesuai
3.	Membentuk Tim Kerja (SK TIM)	11-08-2023	11-08-2023	SK Tim dan Daftar lampiran nama anggota tim	Ada	Sesuai
4.	Membuat Surat	14-08-	14-08-	Undangan,	Ada	Sesuai



	Undangan rapat Tim Efektif	2023	2023			
5.	Rapat Tim Efektif	15-08- 2023	15-08- 2023	Daftar Hadir, Notula, Berita Acara Komitmen, Foto	Ada	Sesuai
6.	Membuat Surat Undangan Pelatihan / pem- bekalan Tim Efektif tentang penggunaan aplikasi <i>Avenza Maps</i>	28-08- 2023	28-08- 2023	Undangan	Ada	Sesuai
7.	Mengadakan Pelatihan/pembekala- n Tim Efektif via Zoom tentang penggunaan aplikasi <i>Avenza Maps</i> dengan Bidang IV Kanwil BPN Provinsi Papua	29-08- 2023	30-08- 2023	Daftar Hadir, Foto	Ada	Sesuai
8.	Membuat Surat Undangan rapat Tim Efektif	30-08- 2023	30-08- 2023	Undangan	Ada	Sesuai
9.	Memimpin rapat Tim Efektif	31-08- 2023	31-08- 2023	Daftar Hadir, Notula, Berita Acara Komitmen, Foto	Ada	Sesuai
10	Membuat Surat Pemberitahuan rencana pengumpulan data sampel ke Kampung dan Distrik dan Surat Tugas Lapang	31-08- 2023	31-08- 2023	Surat pemberitahuan, Surat Tugas	Ada	Sesuai



11.	Penyiapan peralatan, data, sarana dan prasarana dan analisa Peta ZNT	31-08-2023	31-08-2023	Rekap data	Ada	Sesuai
-----	--	------------	------------	------------	-----	--------

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 8. Tahap Pelaksanaan Aksi Perubahan

No.	Nama Evidence	Waktu		Ada dan Terlampir	Tida k/ Ad a	Kesesuai an dengan RAP
		Mulai	Selesai			
1	Melakukan survei lapang pengambilan sampel data informasi nilai bidang tanah pada tiap-tiap zona nilai tanah					
	Pengumpulan sampel data dan foto sampel.	04-09-2023	06-09-2023	Foto Kegiatan dan Rekap Daftar.	Ada	Sesuai
	Entri data tekstual sampel lapang ke dalam Tabel Pengumpulan Nilai Pasar	11-09-2023	13-09-2023	Foto Kegiatan dan Rekap Daftar	Ada	Sesuai
	Integrasi data ke dalam Tabel pengolahan data	14-09-2023	15-09-2023	Foto Kegiatan dan Rekap Daftar	Ada	Sesuai
2	Penghitungan dan analisa data tiap sampel	18-09-2023	20-09-2023	Foto Kegiatan dan Rekap Daftar	Ada	Sesuai
3	Pengolahan dan pernghitungan nilai tanah tiap-tiap sampel	25-09-2023	26-09-2023	Foto Kegiatan dan Rekap Daftar	Ada	Sesuai



4	Konsultasi dengan Mentor dan Coach	30-09-2023	30-09-2023	Foto Kegiatan	Ada	Sesuai
---	------------------------------------	------------	------------	---------------	-----	--------

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tabel 9. Tahap Monitoring Dan Evaluasi Aksi Perubahan

No.	Nama Evidence	Waktu		Ada dan Terlampir	Tidak/Ada	Kesesuaian dengan RAP
		Mulai	Selesai			
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10-09-2023	15-09-2023	Nota Dinas, Undangan, Daftar Hadir, Notula, Foto Kegiatan	Ada	Sesuai
2.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	10-09-2023	15-09-2023	Dokumen Laporan	Ada	Sesuai
3.	Konsultasi dengan Mentor dan Coach	24-09-2023	24-09-2023	Foto	Ada	Sesuai
4.	Seminar dan Perbaikan Laporan	4-10-2023	4-10-2023	Laporan Aksi Perubahan	Ada	-

b. Jangka Menengah

Tabel 10. Tahapan Kegiatan Jangka Menengah Setelah Aksi Perubahan



No.	Nama Evidence	Waktu		Ada dan Terlampir	Tidak/Ada	Kesesuaian dengan RAP
		Mulai	Selesai			
1.	Melanjutkan Menganalisa indeks nilai tanah setiap sampel untuk dilakukan pemisahan secara manual dan pemisahan kuartil agar mendapatkan nilai yang wajar yang selanjutnya dilakukan perhitungan indeks rata-rata tiap penggunaan tanah (pertanian dan non pertanian) sehingga terbentuk peta ZNT diperbarui yang merupakan hasil metode indeks dan standar deviasi	06-10-2023	06-03-2024	Index nilai ZNT	Ada	Sesuai
2	Pencetakan Peta ZNT terbaru dan pembuatan laporan	06-03-2024	06-04-2024	Peta ZNT dan Buku Laporan	Ada	Sesuai

c. Jangka Panjang

Tabel 11. Tahapan Kegiatan Jangka Panjang Setelah Aksi Perubahan



No.	Nama Evidence	Waktu		Ada dan Terlampir	Tidak/Ada	Kesesuaian dengan RAP
		Mulai	Selesai			
1.	Mengunggah (upload) Peta ZNT terbaru ke Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan digunakan untuk pelayanan penghitungan PNPB pada Peralihan Hak Atas Tanah	06-06-2024	06-06-2024	Peta ZNT yang dapat diakses secara online pada aplikasi KKP	Ada	Sesuai

Capaian yang telah diperoleh dalam rangka implementasi dari tahapan Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan terutama dalam jangka pendek yaitu selama 2 (dua) bulan masa implementasi Aksi Perubahan dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Kantor selaku Mentor dalam Aksi Perubahan

Kegiatan koordinasi dan konsultasi telah dilakukan dengan Mentor tentang apa tujuan dari dilakukannya kegiatan Aksi Perubahan, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja tahapan yang akan dilakukan sesuai rencana Aksi Perubahan yang disusun oleh Tim Leader serta untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2023 dan sesuai dengan jadwal kegiatan pada rencana Aksi Perubahan (akan tetapi sebelumnya Ketua Tim sudah melakukan koordinasi dengan Mentor tentang rancangan aksi perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke pada tanggal 07 Juli 2023 dan 10 Juli 2023). Koordinasi ini dilakukan untuk menentukan tema Aksi Perubahan yang akan dilakukan oleh Tim Leader yang nantinya relevan dengan kegiatan atau pelayanan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan telah mendapat persetujuan serta dukungan dari Mentor. Koordinasi dan konsultasi serta pernyataan dukungan mentor dapat ditunjukkan dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 5. Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Mentor



Gambar 6. Surat Pernyataan Dukungan Mentor




2. Koordinasi dengan Tim Efektif dalam Aksi Perubahan

Kegiatan rapat koordinasi awal dan pembentukan Tim Kerja telah dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada tanggal 11 Agustus 2023 di Aula Ruang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, sesuai dengan jadwal kegiatan pada rencana Aksi Perubahan. Selanjutnya atas petunjuk Mentor sudah bisa disosialisasikan ke Tim Efektif yang sudah ditunjuk, dengan dihadiri oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Kegiatan rapat ini selain untuk koordinasi dan pembentukan tim juga untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder dan jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Dengan adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, diharapkan pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan

rencana kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Leader. Dukungan kepada Tim Leader terhadap pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Komitmen Implementasi Aksi Perubahan. Rapat koordinasi, pembentukan tim kerja dan dukungan semua pihak dapat ditunjukkan dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut:


Gambar7. Rapat Koordinasi Dan Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan




3. Penerbitan Surat Keputusan Tim Efektif

Untuk memastikan Aksi Perubahan ini nantinya dapat berlangsung dan jelas pembagian kerjanya maka telah dibuatkan legalitas yang mengikat siapa saja pegawai yang terlibat dan disertai uraian tugas apa yang diberikan di dalam Tim Kerja Aksi Perubahan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2023, Surat Pernyataan dukungan dari Mentor dan Berita Acara Komitmen dari Tim, hal ini telah sesuai dengan jadwal kegiatan pada rencana Aksi Perubahan yang dilakukan oleh Tim Leader dalam hal ini Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Adapun dokumen-dokumen tersebut dapat ditunjukkan (*Lampiran 1*)

Gambar 8. Rapat Koordinasi Dan Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan

<p> KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE NOMOR SK 34/SK-91.01.AT.03.03/2023</p> <p>TENTANG SUSUNAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN “PENINGKATAN KUALITAS DATA SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH DENGAN APLIKASI <i>AVENZA MAPS</i> DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”</p> <p>DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE” TAHUN 2023</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE,</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk membantu implementasi Aksi Perubahan “Peningkatan Kualitas Data Survei Dan Pengolahan Data Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan Aplikasi <i>Avenza Maps</i> Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke” perlu dibentuk Tim Efektif;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan suatu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke;</p> <p>c. bahwa pegawai yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Efektif.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);</p> <p>5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);</p> <p>7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>10. Peraturan Bupati Merauke Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Merauke (Berita Daerah Kabupaten Merauke.</p> <p>MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE TENTANG SUSUNAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN “PENINGKATAN KUALITAS DATA SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH DENGAN APLIKASI <i>AVENZA MAPS</i> DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE”</p> <p>KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 Surat Keputusan ini sebagai anggota Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan “Peningkatan Kualitas Data Survei Dan Pengolahan Data Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan Aplikasi <i>Avenza Maps</i> Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke” Tahun 2023.</p> <p>KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas membantu Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke untuk mengimplementasikan Aksi Perubahan “Peningkatan Kualitas Data Survei Dan Pengolahan Data Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan Aplikasi <i>Avenza Maps</i> Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke” Tahun 2023;</p>
---	---

Gambar 9. Surat Keputusan Kepala Kantor Tentang Susunan Tim Efektif

<p>KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2023.</p> <p>Ditetapkan di : Merauke Pada tanggal : 11 Agustus 2023</p> <p> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE PANTOAN KAH TAMBUNAN, SST NIP.19771205 199803 1 002</p> <p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua di Jayapura;2. Yth. Kepala Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Cikcas;3. Arsip.
--

Gambar 10. Surat Keputusan Kepala Kantor Tentang Susunan Tim Efektif

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 34/SK-1.01.AT.03.03/2023
TENTANG
SUSUNAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
"PENINGKATAN KUALITAS DATA SURVEI DAN
PENGOLAHAN DATA PEMBARUAN PETA ZONA NILAI
TANAH DENGAN APLIKASI *AVENZA MAPS* DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE" TAHUN 2023

SUSUNAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
"PENINGKATAN KUALITAS DATA SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH
DENGAN APLIKASI *AVENZA MAPS* DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE"

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4	5	6
1.	PANTOAN K.P.H. TAMBUNAN, SST.	197712051998031002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	Mentor	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan, motivasi dalam pelaksanaan aksi perubahan; Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan; Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas Pemimpin aksi perubahan secara profesional serta berperan sebagai inspirator; Memberikan dukungan penuh kepada pemimpin aksi perubahan; Membantu <i>Project Leader</i>/pemimpin aksi perubahan dalam memetakan tahapan dan langkah aksi yang akan

Lampiran 1.

					<ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan; Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi pemimpin aksi perubahan dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan aksi perubahan; Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan.
2.	IMAM BUKHORI, SST.	197501051998031002	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan	<i>Project Leader</i>	<ul style="list-style-type: none"> Memimpin jalannya aksi perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksanaan, menjadwalkan, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan mentor dan coach; Memberikan arahan strategi kepada Tim; Menyusun rencana kerja Tim; Mengkoordinasikan kegiatan; Melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan dengan Stakeholders; Melaporkan pelaksanaan aksi perubahan dan hasilnya; Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.
3.	RUDINALD FERDINANDUS, S.ST.	197803081997031001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Aksi (Bidang Administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam jabatan
4.	PRASETYO WIBOWO, S.T.	197501051998031002	Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan	Koordinator Aksi (Bidang Pengelola Data Spasial)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam jabatan
5.	USWATUN HASANAHI, S.H.	198505052009032008	Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran	Koordinator Aksi (Bidang Pengelola Data Tekstual)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam jabatan
6.	ADRIANUS RAFLY MANSAGI, S.H.	198605192014021003	Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan	Pendukung Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam jabatan

Lampiran 2.



7.	GOOD LASS SIHOMBING, S.H.	199109242015031005	Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa	Pendukung Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam jabatan
8.	JULI WIJAYANTI, A.Md.	198707072009122004	Penata Pertanahan Pertama	Penanggung Jawab Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Membantu menyiapkan SK Tim Pelaksana, Surat Tugas, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan Pembaruan Peta ZNT; Melakukan proses administrasi terkait dengan penyiapan rapat, sosialisasi, internalisasi dan harmonisasi serta notulensi kegiatan; Dokumentasi pelaksanaan kegiatan (rapat tim, koordinasi dan lainnya); Memberikan dukungan terkait kegiatan aksi berupahan anggaran Membantu penyiapan laporan kegiatan proyek.
9.	YOGI WAHYU AJI, S.T.	199312192019031003	Penata Kadastral Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa peta zona nilai tanah yang akan diperbaharui (eksisting);
10.	EDISON RAWAR, S.H.	198212292009031004	Penata Kadastral Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei lapangan, mengambil sampel data baik spasial maupun tekstual;
11.	IRQA ADE CHAYANI, S.H.	199110272018012001	Penata Pertanahan Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan entri data tekstual ke dalam aplikasi <i>Avenza Maps</i> dan memindahkan ke dalam format <i>ArcGis</i> dan <i>excel</i>; Melakukan penghitungan dan analisis data;
12.	KURNIAWAN INSANI, A.Md	198606262011011009	Penata Pertanahan Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengolahan data, baik data spasial maupun data tekstual;
13.	HENDY PRABOWO, A.Md.	198605062009121003	Analisis Pengelola Keuangan Apbn Pertama	Tim Pelaksana (Pengolah Data)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pencetak Peta ZNT dan laporan kegiatan (Agenda Jangka Menengah);

Lampiran 3.

14.	YOSAPAT TAMBUNAN, A.Md, Kom.	199308222019031003	Bendahara Pengeluaran	Tim Pelaksana (Tenaga Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan hasil kegiatan utama Pembaruan Peta ZNT.
15.	PASKA MIKA TEKLAS MANYAKORI, A.P.	199504162019031001	Petugas Ukur	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)	
16.	WIJAH	198606052014082003	Pengadministrasi Umum	Tim Pelaksana (Tenaga Administrasi)	
17.	Hendi Kurniawan	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)	
18.	Adrianus Putra Jiwandono	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)	
19.	Achim Samarianto	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)	
20.	Angga Setiawan	-	PPNPN	Tim Pelaksana (Tenaga Survei)	

KAPALANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MERAUKE,
PANTOAN R.P.M. TAMBUNAN, SST.
NIP. 19771205 199803 1 002

Lampiran 4.

Gambar 11. Berita Acara Komitmen Implementasi Aksi Perubahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA**
Jl. TMP, Trikora No. 86 Merauke, email: kab-merauke@atrtpn.go.id

**BERITA ACARA KOMITMEN
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN**
Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal Empat belas Agustus Dua ribu dua puluh tiga, Tim Efektif Aksi Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke Nomor : 34/SK-91.01.AT.0303/3023 Tanggal 11 Agustus 2023 berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Aksi Perubahan yang berjudul **"Peningkatan Kualitas Data Survey dan Pengolahan Data Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan Aplikasi Avenza Maps di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke."** Karena ini sangat penting dalam menunjang kemudahan bagi pegawai dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin percaya, masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan, dan akan menunjang Kantor Pertanahan dan tersedianya informasi Zona Nilai Tanah.

Demikian Berita Acara Komitmen Implementasi Aksi Perubahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 14 Agustus 2023
Tim Kerja Proyek Aksi Perubahan

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Pantoan K.P.H. Tambunan, SST.	1.
2.	Imam Bukhori, SST.	2.
3.	Rudinal Ferdinandus, S.ST	3.
4.	Prasetyo Wibowo, S.T	4.
5.	Uswatun Hasanah, S.H	5.
6.	Adrianus Rafly Mandagi, S.H	6.
7.	Goodlass Sihombing, S.H	7.
8.	Juli Wijayanti, A.Md.	8.
9.	Yogi Wahyu Aji, S.T	9.

10. Edison Rawar, S.H	10.
11. Irqa Ade Cahyani, S.H	11.
12. Kurniawan Insani, A.Md	12.
13. Hendy Prabowo, A.Md	13.
14. Yosapat Tambunan, A.Md,Kom	14.
15. Paska Mika Teklas Manyakori, A.P.	15.
16. Wijah	16.
17. Hendi Kurniawan, S.Kom	17.
18. Adrianus Putra Jwandono, S.Kom	18.
19. Acim Samarianto, S.T	19.
20. Angga Setiawan	20.

4. Penerbitan Surat Keputusan Tim Kerja

Untuk membantu mempermudah petugas pelaksana terhadap tugas yang harus dijalankan berkaitan dengan pelaksanaan Aksi Perubahan dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka perlu dibuatkan surat tugas sesuai dengan Surat Keputusan tersebut diatas. Dokumen Surat Tugas tersebut dapat ditunjukkan dalam *(Lampiran 2)*

Gambar 12. Berita Acara Komitmen Implementasi Aksi Perubahan

<p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA</p> <p>Jl. TMP. Trikora No. 86 Telp.321877 Fax.323377 Merauke email : kab-merauke@atrbpn.go.id</p> <p>SURAT TUGAS Nomor : 235/ST-91.01.AT.03.03/VIII/2023</p> <p>Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan implementasi Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Data Survei Dan Pengolahan Data Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan Aplikasi Avenza Maps di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke Tahun 2023, maka perlu menugaskan nama-nama di bawah ini untuk melakukan kegiatan dimaksud. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Tugas.</p> <p>Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke Nomor : SK 34/SK-91.01.AT.03.03/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Susunan Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Survei dan Pengelolaan Data Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Dengan Aplikasi Avenza Maps di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.</p> <p>MEMBERI TUGAS</p> <p>Kepada : 1. Nama : Imam Bukhori, S.ST NIP : 197501051998031002 Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan 2. Nama : Juli Wijayanti, A.Md. NIP : 198707072009122004 Jabatan : Penata Pertanahan Pertama 3. Nama : Edison Rawar, S.H. NIP : 198212292009031004 Jabatan : Penata Kadastral Pertama 4. Nama : Yogi Wahyu Aji, S.T. NIP : 199312192019031003 Jabatan : Penata Kadastral Pertama 5. Nama : Paska Mika Teklas Manyakori, A.P. NIP : 199504162019031001 Jabatan : Petugas Ukur 6. Nama : Adrianus Putra Jiwandono NIP : - Jabatan : PPPK</p> <p>7 ...</p> <p><i>Melayani, Profesional, Terpercaya</i></p>	<p>Jabatan : PPNPN (Oprator Komputer)</p> <p>8. Nama : Achim Samarianto NIP : - Jabatan : PPNPN (Asisten Pengadministrasi Umum)</p> <p>9. Nama : Angga Setiawan NIP : - Jabatan : PPNPN (Pengelola Aplikasi)</p> <p>Untuk : 1. Melaksanakan Pengumpulan Data Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; 2. Tempat Tujuan Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; 3. Lama kegiatan 3 (tiga) hari, tanggal 04 s.d 06 September 2023.</p> <p>Merauke, 31 Agustus 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke ditandatangani secara elektronik Pantoan K.P.H. Tambunan, S.ST. NIP. 19771205 199803 1 002</p>
--	--

5. Penyiapan peralatan, data, sarana dan prasarana dan analisa Peta ZNT

Untuk mempermudah pelaksanaan survei lapang pengambilan sampel data pembuatan Peta ZNT maka perlu dilakukan inventarisasi peralatan dan bahan yang akan digunakan. Berdasarkan Juknis Dit.PETP (2023:8-9) Peralatan dan bahan yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Penyiapan Alat Kerja Lapangan Perangkat Keras/*Hardware*:

- 1) Mendukung Kerja Studio: Komputer, Printer, Plotter; dan
- 2) Mendukung Kerja Lapangan: Tablet/ *Smartphone*, GPS navigasi, kamera, Alat Tulis dan Peta Kerja.



Perangkat Lunak/*Software*:

- 1) Pengolahan Data Spasial yang disediakan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan;
- 2) Pengolahan Data Tabular; dan
- 3) Aplikasi Pengolah Data Spasial.


Bahan untuk kegiatan ini adalah peta digital diantaranya:

- 1) Citra Satelit dan/atau foto udara (sebagai Peta Kerja);
- 2) Peta Batas Administrasi;
- 3) Peta Batas Kawasan Hutan ;
- 4) Peta Batas Kawasan Lainnya, seperti PPIB (Penundaan Pemberian Izin Baru), LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan lain sebagainya;
- 5) Peta Jaringan Jalan;
- 6) Peta Pendaftaran Tanah/Peta Bidang Tanah;
- 7) Peta Penggunaan Tanah (pilihan);
- 8) Peta Toponimi;
- 9) Peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan atau Peta RDTR (Rencana Detail Tata Ruang);
- 10) Data Rekapitulasi Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Setempat (pilihan).

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini, pelaksanaan survei lapang pengambilan sampel data nilai pasar pembuatan Peta ZNT akan menggunakan aplikasi *Avenza Maps* yang merupakan aplikasi yang berbasis *android* pada *smartphone* yang fungsinya untuk menentukan lokasi koordinat sampel yang sekaligus dapat menggantikan penggunaan alat GPS dan Peta Kerja, dimana di dalam *interface*-nya berbasis citra satelit dan dapat diimport peta zona awal lokus yang akan dilakukan pembuatan peta ZNT. Kemudian untuk penggunaan Formulir Survei Nilai Tanah sudah ada dalam aplikasi *Avenza Maps* yang sebelum turun lapang sudah disetting pembuatannya dapat disesuaikan dengan formulir survei nilai tanah yang manual (analog). Dengan demikian, dalam pelaksanaan survei lapang

pengumpulan sampel data pembuatan Peta ZNT dalam implementasi Aksi Perubahan hanya menggunakan 1 (satu) peralatan berupa Tablet/*Handphone/Smartphone* yang di-install aplikasi *Avenza Maps*, sehingga pelaksanaan survei lapang menjadi lebih praktis, mudah, dan efisien. Berikut adalah tampilan aplikasi *Avenza Maps*:

Gambar 13. Tampilan Aplikasi *Avenza Maps*



b. Persiapan Kerja Lapangan

Kegiatan persiapan kerja lapangan meliputi:

- 1) Penyiapan kelengkapan administrasi, antara lain surat tugas, jadwal kegiatan;
- 2) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan;
- 3) Koordinasi dengan Instansi terkait, antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun, dan atau RT/RW;
- 4) Memastikan kelengkapan dan fungsi alat-alat survei;
- 5) Penyiapan aplikasi Pengambilan Sampel. Penggunaan formulir survei dalam pembuatan Peta ZNT Tahun Anggaran 2023. Adapun kelebihan/keunggulan aplikasi *Avenza Maps* diantaranya:
 - Pengisian data tekstual sampel menjadi lebih cepat dan praktis;



- Menghemat waktu dalam proses *entry* data nilai pasar ke dalam tabel pengumpulan nilai pasar.
- *Entry* data tekstual sampel ke dalam Tabel Pengumpulan Data Pasar tidak perlu dilakukan secara manual, namun dapat diintegrasikan secara langsung dengan tabel yang menyimpan data;
- Memperkecil potensi *human error* pada saat *entry* data tekstual sampel ke dalam tabel perhitungan data sampel (yang sebelumnya proses komputerisasi data analog ke data digital dilakukan secara manual). Data yang ter-*entry* tersimpan nantinya bisa didownload untuk diolah lebih lanjut. Berikut adalah contoh tampilan Formulir Pengumpulan Nilai Pasar menggunakan *Avenza Maps*:

1. Rapat Koordinasi Tim Kerja

Rapat tim adalah pertemuan para anggota Tim untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kerja di dalam aksi perubahan. Dari pengertian rapat tim ini kita bisa tahu bagaimana suatu tim bisa memainkan peranan yang sangat penting pada pelaksanaan aksi perubahan ini, karena ini menyangkut pelaksanaan tugas kerja dari suatu institusi. Akan tetapi, rapat tim juga tidak bisa diadakan secara asal-asalan saja. Perlu adanya komunikasi yang efektif agar rapat tim ini bisa menciptakan hasil rapat yang maksimal, efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan aksi perubahan bisa berjalan dengan lancar. Pada kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 dan semua yang masuk dalam SK Tim hadir dalam kegiatan ini. Selain menjelaskan tugas dan peran masing-masing anggota tim dalam pelaksanaan aksi perubahan, Tim Leader juga menjelaskan dan memberikan pembekalan kepada tim pelaksana (petugas survei lapang) bagaimana menggunakan aplikasi *Avenza Maps* dalam pelaksanaan survei lapang nantinya. Pelaksanaan kegiatan ini dapat ditunjukkan oleh dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 14. Rapat Koordinasi Tim Kerja

2. Melakukan survei lapang pengumpulan data sampel

a. Pengumpulan data sampel

Pelaksanaan survei lapang dalam Pembuatan Peta ZNT merupakan tahapan yang sangat penting, karena untuk memperoleh data sampel nilai tanah dan/atau bangunan yang berupa data transaksi atau data penawaran pada tahun berjalan dilaksanakannya kegiatan pembuatan Peta ZNT tersebut, dengan ketentuan sampel tersebar merata dan proporsional di lokasi Peta ZNT, dimana pembuatan peta ZNT menggunakan standar deviasi, Petunjuk Teknis DIT.PTEP (2023 : 16-17). Sebelum melakukan survei pengambilan sampel data, terlebih dahulu melakukan analisis Peta Zona awal.

1. Analisis Peta Zona Awal Nilai Tanah (Eksisting) dilakukan:

a. Melakukan analisis Peta ZNT (eksisting) dengan memperhatikan perubahan penggunaan tanah dan penyebaran data transaksi jual beli;

b. Membuat peta kerja yang berisi :

- Zona yang diperkirakan mengalami perubahan penggunaan tanah;
- Zona yang terdapat banyak data transaksi/penawaran pada tahun berkenaan.

2. Survei Batas Zona

Survei batas zona dan pengumpulan data pasar pembuatan peta zona nilai tanah dapat dijelaskan secara tahapan sebagai berikut:

a. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati kesesuaian hasil analisa



peta zona nilai tanah (eksisting) dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan;

- b. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan tanah maka perubahan tersebut agar digambarkan pada peta kerja yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan sampel nilai tanah dan perubahan zona;
- c. Pada lokasi yang terdapat banyak terjadi transaksi dapat dijadikan sebagai referensi pengambilan sampel nilai tanah.

3. Pengumpulan Data

Hasil dari kegiatan ini adalah daftar isian formulir pendataan, baik formulir tanah non pertanian dan pertanian.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

a. Spesifikasi Sampel

Sampel yang dimaksud dalam kegiatan pembuatan peta zona nilai tanah adalah bidang tanah yang terdaftar/belum terdaftar yang memberikan informasi harga transaksi atau penawaran bidang tanah pada tahun berjalan untuk tanah non pertanian dan tanah pertanian.

1. Penentuan Sampel

Karakteristik sampel yang dipilih antara lain:

- a) Sampel dipilih dengan teknik random sampling;
- b) Sampel terdistribusi secara merata dan proporsional;
- c) Zona akan dihitung nilai tanahnya menggunakan standar deviasi sehingga jumlah sampelnya harus minimal 3 sampel.

2. Penentuan Responden

Responden adalah sumber data utama yang dapat memberikan gambaran dan keterangan yang dapat dipercaya tentang informasi harga transaksi atau harga penawaran. Responden yang dapat dipilih adalah:

- a) Pemilik tanah yang telah melakukan transaksi;
- b) Pemilik tanah yang berniat menjual tanahnya;
- c) Real estate agent/perusahaan perantara properti;



- d) Developer;
 - e) Lurah, aparat lainnya, masyarakat sekitar yang diyakini sebagai sumber terpercaya informasi harga pasar jika seluruh responden yang dipersyaratkan tidak tersedia.
- b. Pengumpulan Data Nilai Pasar

Kegiatan pengumpulan data nilai pasar yang dilakukan antara lain:

- 1) Wawancara dengan responden dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih mendetail terhadap data bidang tanah serta informasi harga penawaran atau transaksi bidang tanah.
- 2) Petugas dalam melakukan pengumpulan data, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya jenis data seperti yang tertera pada Formulir Pendataan Penilaian Sampel Tanah/Bangunan Non Pertanian dan Formulir Pendataan Penilaian Sampel Tanah Pertanian (terlampir) yang meliputi:
 - a) Survei data fisik tanah;
 - b) Survei data lingkungan dan sosial ekonomi;
 - c) Survei data fisik bangunan dan benda-benda tak bergerak yang melekat pada bidang tanah tersebut;
 - d) Survei data harga pasar tanah/properti;
 - e) Plotting koordinat obyek/sampel;
 - f) Pengambilan foto obyek.

Kegiatan pengumpulan nilai pasar ini dilakukan dengan menggunakan formulir dihasilkan nantinya dapat langsung di *copy paste* pada Tabel Standar Pengolahan Data Tekstual dan Numeris tanpa harus meng-*entry* satu per satu sebagaimana pembuatan Peta ZNT sebelumnya. Berikut contoh pengumpulann data sampel menggunakan aplikasi *Avenza Maps*, data nilai tanah sampel data ([Lampiran 4](#)):

Gambar 15. Pengambilan Sampel



3. Entri data Tekstual

Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan entri data lapang. Seluruh data yang terekam dalam Avenza Maps diunduh dan dientri ke Tabel Pengolahan Data Lapang menggunakan aplikasi Excel. Setelah seluruh data terentri, selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis data. Penjelasan mengenai tabulasi entri data sampel adalah sebagai berikut :

Gambar 12. Tabel Pengolahan Data Tekstual

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U														
1	f-Feature 1	f-Feature	KML	STIK	KML	POLY	Timestamp	pdfmags	Status	jenis	Data	Harga	Jual	Luas	Pengguna	Bangunan	Luas	Bang	Tahun	Per	Kondisi	Bi	Nilai	Bang	IMAGI	Url	Tanggal	Tr	f-Feature 1	f-Feature 1	Order				
2	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Transaksi	lima	ratus	300	m2	Kios	LT.1	250	m2	2020	Baik	300jt	image/71.1.2.22	Picture	data	1.2.2											
3	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Transaksi	tiga	ratus	300	m2	Ruko	LT.1	250	m2	2019	Baik	sekal	800juta	image/71.1.2.22	Picture	data	1.2.2										
4	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Transaksi	tujuh	ratus	800	m2	Ruko	LT.1	400	m2	2022	Baik	sekal	1m	image/71.1.2.21	Picture	data	1.2.2										
5	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Transaksi	1,3 m	800	m2		Ruko	LT.1	400	m2	2020	Baik	sekal	tujuh	ratus	image/71.1.2.22	Picture	data	1.2.2									
6	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HGB	Transaksi	tiga	ratus	500	m2	Pemukim,LT.1	300	m2	2019	Baik	150jt		image/71.1.2.21	Picture	data	1.2.2											
7	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Transaksi	lima	ratus	280	m2	Ruko	LT.1	130	m2	2020	Baik	delapan	r	image/71.1.1.21	Picture	data	1.2.2										
8	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Penawara	tujuh	ratus	290	m2	Perumahan,LT.2	150	m2	2022	Baik	800juta		image/71.1.5.22	Picture	data	1.2.2											
9	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Penawara	dua	ratus	400m		Tanah	kiri	keong	sol	noI		Baik	sekal	500juta	image/71.1.2019	Picture	data	1.2.2									
10	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Penawara	tiga	ratus	250	m2	Kios	LT.1	250	m2	2020	Baik	500juta		image/71.1.1.2020	Picture	data	1.2.2										
11	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Penawara	tiga	ratus	400	m2	Pemukim,keong	noI						image/71.2.3.21	Picture	data	1.2.2											
12	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HM	Penawara	tujuh	ratus	200m2		Pemukim,LT.1	200	m2	2020	Baik	500juta		image/71.1.6.22	Picture	data	1.2.2											
13	Tanda tem	Picture	style1	Lapisan	2023-08-1	-img	src=""	HGB	Penawara	tujuh	ratus	500	m2	Ruko	LT.1	300	m2	2020	Baik	1m	image/71.1.2.22	Picture	data	1.2.2											

4. Perhitungan dan Analisis Data

Berdasarkan Petunjuk Teknis Dit.PTEP (2023: 20-28) Setelah dilakukan entri data, maka selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis data menggunakan rumus/formula yang sudah tersedia di Tabel Pengolahan Data Teksual sebagaimana dijelaskan dalam gambar 22 tersebut di atas, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan harga tanah

Setelah mengetahui nilai bangunan dari sampel, selanjutnya memperoleh harga tanah dari masing-masing sampel, yaitu dengan cara harga properti dikurangi nilai bangunan. Untuk tanah pertanian dilakukan survei harga komoditas untuk kemudian nilai total dikurangi nilai komoditas diperoleh nilai tanah.

b. Menentukan nilai penyesuaian/adjustment

Data harga tanah per meter persegi yang diperoleh dari hasil survei selanjutnya ditetapkan besarnya persentase penyesuaian/adjustment untuk mendapatkan nilai bidang tanah meliputi faktor-faktor:

1. Harga dari jenis data penawaran dikonversi menjadi harga dari jenis data harga transaksi;

Cara menentukan besarnya adjustment jenis data:

a) Pemilik Langsung atau Informasi Masyarakat Sekitar:

- 1) Membandingkan data penawaran dengan data transaksi yang memiliki karakteristik (waktu transaksi/penawaran, luas, lokasi, status hak) yang relative sama minimal di 3 lokasi;
- 2) Mengambil rata-rata perbandingan di minimal 3 lokasi yang menyebar;
- 3) Mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan/masyarakat setempat (mempertimbangkan faktor local knowledge).

b) Perusahaan Perantara Perdagangan Properti:

- 1) Mempertimbangkan informasi dari aturan terkait komisi dari jasa properti;


2) Menambahkan penyesuaian pada sumber data Pemilik Langsung atau Informasi Masyarakat Sekitar.

2. Harga pada waktu transaksi/penawaran disesuaikan menjadi harga pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan;
3. Harga dari jenis data dengan status hak selain hak milik dikonversi menjadi harga dari jenis data dengan status hak milik;
4. Penyesuaian lain yang dianggap perlu oleh Petugas.

c. Menentukan nilai tanah per meter persegi sampel

Setelah dilakukan pengurangan nilai bangunan dan penyesuaian/adjustment terhadap setiap sampel maka selanjutnya dilakukan perhitungan nilai tanah, yang merupakan target dan capaian hasil Jangka Pendek implementasi Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke.


5. Pengolahan Data Spasial



Gambar 15. Pengolahan data spacial

Pengolahan data spasial dilakukan dengan menggunakan aplikasi pengolah data tekstual, Zona Nilai Tanah dari Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Aplikasi ini berjalan di dalam *ArcGIS*, dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 18. Pengolahan data spacial



Untuk menghitung indeks nilai tanah tiap-tiap sampel. Langkah- langkah pengolahan data spasial sebagai berikut:


d. Perhitungan Indeks Nilai Tanah

Langkah-langkah kegiatan metode indeks yaitu:

- Mengidentifikasi dan mengelompokan data pasar sesuai dengan penggunaan tanah;
- Melakukan perhitungan nilai indeks sampel dengan membandingkan data pasar yang baru dengan nilai zona tahun sebelumnya pada zona yang sama.


1. Pembuatan *Zona Layer*

Tahap pertama di dalam pengolahan data spasial adalah pembuatan *zona layer*. *Zona Layer* dibuat berdasarkan zona awal yang sudah disiapkan sebelumnya. Import zona awal menjadi *zona layer* dilakukan dengan menggunakan fasilitas menu **Buat Zona Awal > Masukkan Data Dasar** pada *menubar* Aplikasi Pengolahan Zona Nilai di ArcGIS. Tampilan *window* pembuatan zona layer disajikan pada Gambar xx.




2. Plotting Data Sampel

Tabel entri data sampel yang sudah siap digunakan untuk pengolahan peta zona tanah diplotkan ke dalam *ArcGIS*. Import data tabel sampel dilakukan dengan menggunakan fasilitas menu **Buat Titik Sampel > Buat Layer dari File Excel**. Tampilan menu Buat Layer dari *File Excel* disajikan pada Gambar berikut :




Gambar 18. Peta Zona Awal

Data sampel yang diimport tersebut akan ditampilkan berupa titik-titik sebaran di *workspace* *ArcGIS*. Langkah selanjutnya adalah memberikan label kode titik dan nilai per meter persegi dari masing-masing titik sampel agar lebih mudah dilakukan identifikasi. Pemberian label tersebut dapat menggunakan fasilitas **Label > Label Manager**. Contoh hasil pemberian label dari masing-masing titik sample disajikan pada Gambar berikut :




3. Penghitungan nilai Standar Deviasi

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penghitungan nilai Standar Deviasi. Pada Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:10.000, nilai maksimal standar deviasi dari kumpulan titik-titik sampel yang ada di dalam suatu zona maksimal adalah 25%. Penghitungan nilai standar deviasi dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas **Hitung ZNT**. Menu Hitung ZNT pada ArcGIS sebagai berikut :



Gambar 21 Peta Sebaran Sampel Indeks Nilai Tanah

Pada *window* Hitung ZNT kita masukkan *file* dan parameter yang diminta oleh aplikasi. Tampilan *file* dan parameter yang harus diinputkan disajikan pada Gambar xx.




Apabila aplikasi sudah selesai melakukan proses penghitungan nilai standar deviasi, zona awal yang kita buat akan tersimbologi menurut nilai standar deviasi tiap zonanya. Pewarnaan simbologi nilai standar deviasi mengikuti pewarnaan yang telah distandarisasi oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Pengembangan. Rentang nilai standar deviasi disimbolkan dengan warna-warna tertentu seperti yang disajikan sebagai berikut :

Nilai StDev	Kode warna			Pewarnaan
	R	G	B	
< 20 %	190	255	232	
20,01 – 30,00 %	163	255	115	
30,01 – 50,00 %	115	178	255	
> 50 %	255	190	190	

Sumber: Juknis Penilaian Tanah Direktorat Penilaian Tanah Tahun 2023

Tabel 12.. Simbolisasi pewarnaan nilai standar deviasi

Contoh hasil dari hitungan nilai standar deviasi pada zona awal nilai tanah disajikan pada Gambar berikut ini :




Gambar 23. Peta Analisa Indeks Nilai Tanah Dan Standar Deviasi

Berdasarkan hasil hitungan nilai standar deviasi, semua zona memiliki nilai kurang dari 30% yang ditandai dengan warna biru muda sehingga sudah memenuhi persyaratan. Akan tetapi ada beberapa zona yang belum memiliki warna sehingga perlu dilakukan perbaikan. Zona yang tidak berwarna terjadi karena pada zona

tersebut tidak terdapat sampel pada saat survei lapang. Perbaikan dilakukan dengan menggabungkan zona yang belum berwarna tersebut dengan zona disebelahnya yang diestimasi memiliki nilai yang mirip.

Berdasarkan treatment yang dilakukan, terjadi pengurangan jumlah zona dimana zona awal yang semula berjumlah 10 zona sekarang menjadi 5 zona nilai tanah saja. Contoh hasil penghitungan ulang nilai standar deviasi yang memenuhi syarat $< 30\%$ setelah dilakukan perbaikan disajikan pada Gambar berikut ini :



Gambar 24. Peta Analisa Indeks Nilai Tanah Dan Standar Deviasi

4. Klasifikasi Zona Nilai Tanah

Hitungan zona nilai tanah didapatkan bersamaan dengan penghitungan nilai standar deviasi. Apabila nilai standar deviasi sudah dibawah 25%, maka nilai tanahnya juga sudah siap untuk diklasifikasikan. Klasifikasi nilai tanah per meter persegi ditetapkan dengan kelas interval. Pembagian kelas dibagi ke dalam 8 interval. Tiap kelas diberikan simbol pewarnaan seperti tercantum pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 13. Simbolisasi Pewarnaan Zona Nilai Tanah

No	Kelas interval	Kode warna			Pewarnaan
		R	G	B	
1	Nilai Terendah $< X_1$	56	168	80	
2	X_1 s/d X_2	102	191	80	
3	X_2 s/d X_3	155	217	80	
4	X_3 s/d X_4	222	242	80	
5	X_4 s/d X_5	255	221	80	



6	X5 s/d X6	255	145	80	
7	X6 s/d X7	255	72	80	
8	Nilai Tertinggi > X7	255	0	80	

Sumber: Juknis Penilaian Tanah Direktorat Penilaian Tanah Tahun 2023

Pada kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kampung Sota ini, klasifikasi nilai tanah per meter persegi ditetapkan dengan delapan interval. Klasifikasi 8 kelas zona nilai tanah tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 14. Klasifikasi kelas zona nilai tanah hasil hitungan

Kelas	Nilai Tanah (m ²)	Jumlah Zona
1	< Rp. 10.001,-	2
2	Rp. 10.001,- s/d Rp. 20.000,-	1
3	Rp. 20.001,- s/d Rp. 30.000,-	0
4	Rp. 30.001,- s/d Rp. 40.000,-	1
5	Rp. 40.001,- s/d Rp. 50.000,-	0
6	Rp. 50.001,- s/d Rp. 60.000,-	0
7	Rp. 60.001,- s/d Rp. 70.000,-	1
8	> Rp. 70.000,-	0

Sumber: pengolahan data primer


Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kampung Sota ini menghasilkan 5 zona nilai tanah. Berdasarkan hasil hitungan nilai tanah diperoleh data nilai tanah tertinggi sebesar Rp. 69.000,-/m². Nilai ini didapatkan di area Jalan Protokol utama. Kawasan pemukiman penduduk nilainya sekitar Rp. 20.000/m² sedangkan zona pertanian bernilai Rp 7.000/m². Tampilan Zona Nilai Tanah hasil hitungan disajikan pada Gambar ini :




Gambar 24. Gambar Zona Nilai Tanah

5. Penyajian peta

Hasil hitungan Zona Nilai Tanah selanjutnya dimasukkan ke dalam *layout* peta ZNT. Peta dibuat pada skala 1:12.500 dengan ukuran kertas A3. Peta dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Peta yang dihasilkan meliputi (1) Peta Zona Awal, (2) Peta Persebaran Sampel, (3) Peta Persentase Standar Deviasi, dan (4) Peta Zona Nilai Tanah.



Gambar 25. Peta zona awal



Gambar 26 Peta Sebaran Indeks Nilai Tanah Sampel


e. Pemetaan dan Analisis Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah

Hal-hal yang diperhatikan dalam analisis indeks nilai tanah (yang menjadi target capaian Jangka Menengah masa implementasi Aksi Perubahan), antara lain:

- Indeks sampel yang tidak wajar atau memiliki perbedaan nilai indeks sampel yang signifikan terhadap sampel-sampel yang lain dapat dipisahkan secara manual;
- Melakukan perhitungan statistik metode kuartil dan jangkauan untuk mendapatkan nilai indeks sampel yang wajar;
- Setelah didapatkan nilai indeks sampel yang wajar, maka dilakukan perhitungan rata-rata nilai indeks per jenis penggunaan, dalam hal ini akan ada dua indeks yaitu indeks pertanian dan indeks non pertanian yang digunakan untuk menghitung nilai baru;
- Untuk sampel dengan nilai indeks yang dipisahkan secara manual dan sampel yang dipisahkan dengan metode kuartil dilakukan perhitungan dengan metode standar deviasi untuk mendapatkan nilai baru;
- Peta Zona Nilai Tanah diperbarui merupakan hasil dari perhitungan metode indeks dan standar deviasi.

Untuk contoh tampilan peta hasil perhitungan metode indeks dan standar deviasi, dapat ditunjukkan dengan gambar berikut ini:


Gambar 27. Peta Analisa Indeks Nilai Tanah Dan Standar Deviasi



6. Pencetakan Peta dan Pelaporan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Dit.PTEP (2023: 33) Album peta dibuat dalam kertas A0 dengan format yang ditetapkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan dengan jumlah 3 album, dengan jenis kertas Paper CAD Premium Coated Paper 120 gram dan masing-masing terdiri dari duplikat Peta Zona Nilai Tanah masing-masing kabupaten (contoh terlampir).


Untuk tahapan Pencetakan Peta dan Pelaporan akan dilaksanakan pada Tahap Jangka Menengah masa impementasi Aksi Perubahan ini. Contoh tampilan hasil akhir pembuatan Peta ZNT, dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini:



Gambar 28. Hasil Akhir Peta Znt

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus/secara berkala untuk memantau perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi. Monitoring pada kegiatan ini dilakukan berkala setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu pada tanggal 18 September 2023, 25 September 2023.





BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kualitas Pelayanan

Implementasi dari tahapan Aksi Perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Leader dalam Aksi Perubahan, dapat dilihat dalam tabel:

CAPAIAN AKSI PERUBAHAN			
No.	Indikator	Sebelum Aksi Perubahan	Sesudah Aksi Perubahan
1.	Peralatan	Membutuhkan : - GPS - Kamera / Alat Potret - Alat Tulis Kantor	Hanya membutuhkan : - Smartphone / Handphone / Tablet
2.	Bahan	Membutuhkan : - Peta Kerja Analog - Formulir pengumpulan data analog	Hanya membutuhkan : - Aplikasi <i>Avenza Maps</i> (Citra Satelit sebagai Base Map dan import zona yang akan dibuat peta ZNT)
3.	Proses	1. Cetak Peta Kerja Analog; 2. Cetak Formulir pengumpul data; 3. Penentuan lokasi dengan pemberian tanda pada Peta Kerja analog; 4. Pengambilan titik lokasi menggunakan GPS; 5. Pengambilan foto objek; 6. Pengisian formulir data di lokasi; 7. Pengetikan data hasil formulir nilai tanah pada Data berbentuk analog dan	1. Pengambilan titik lokasi (menggunakan <i>Avenza Maps</i>); 2. Pengisian data di lokasi; (menggunakan <i>Avenza Maps</i>); 3. Pengambilan Foto obyek; (menggunakan kamera HP); 4. Data terintegrasi secara 65system dan berbentuk digital. Data seluruhnya berbentuk digital

		belum digital	
4.	Efisiensi	Membutuhkan waktu untuk menyiapkan dan mencetak Peta Kerja dan Formulir Survei Nilai Tanah (analog) dan memindahkan data dari Formulir Survei Nilai Tanah (analog) ke Tabel Pengumpulan Data Nilai Pasar (digital) secara manual dengan menginput satu per satu.	Mempersingkat waktu dan efisiensi kerja, karena data yang diisi melalui <i>Avenza Maps</i> , sudah otomatis tercatat dalam bentuk data digital. Sehingga proses input data ke Tabel Pengumpulan Data Nilai Pasar tidak perlu dilakukan secara manual.
5.	Akurasi data koordinat sampel	Ploting koordinat titik sampel menggunakan GPS berpotensi bergeser dari obyek sampel yang diambil karena akurasi alat GPS yang kurang baik, tampilan GPS yang belum menggunakan citra satelit, dan hasil plotting yang tidak langsung terlihat.	Ploting koordinat titik sampel menggunakan Aplikasi <i>Avenza Maps</i> lebih akurat karena penentuan plotting titiknya dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan posisi petugas dan/atau manual dengan melihat tampilan obyek sehingga tidak bergeser dari obyek yang diambil, hasil plottingnya langsung terlihat di aplikasi.
6.	Ramah Lingkungan	Belum mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan penggunaan kertas.	Sudah mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan penggunaan kertas.
7.	Peta ZNT	Pada lokus sebelumnya tidak ada Peta ZNT	Pada lokus Sudah ada Peta ZNT
8.	Layanan Informasi Nilai Tanah	Harus buat Project terlebih dahulu	Tinggal Pengesahan dan Upload

Tabel 14. Capaian Aksi Perubahan

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Tim Leader dalam pelaksanaan impelentasi Aksi Perubahan, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan dalam kegiatan Pembuatan Peta ZNT, dalam hal ini pada pelaksanaan survei lapang pengambilan data sampel:



- a. Kurangnya staf di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebagai tenaga pelaksana kegiatan pembuatan Peta ZNT, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya perbantuan tenaga staf dan PPNPN dari seksi lain yang diselanjutnya dibuatkan SK Tim Kerja;
 - b. Terdapat beberapa obyek atau sampel yang tidak dapat diperoleh informasinya baik melalui warga sekitar, RT, RW maupun pemilik yang tidak dapat dihubungi. Hal ini diatasi dengan mencari sampel pengganti.
2. Pada pelaksanaan kegiatan analisa dan perhitungan data untuk menghitung nilai tanah, nilai indeks, perhitungan standar deviasi sampai dengan menghasilkan Peta ZNT, tenaga pelaksana yang terlibat merupakan staf di Seksi Survei dan Pemetaan dan Seksi Penataan dan Pemberdayaan sehingga waktu dan tenaganya tidak bisa sepenuhnya fokus kepada kegiatan tersebut. Solusinya dengan membuat perencanaan pembagian tugas dan jadwal yang terencana dan tersusun secara jelas;
 3. Pelaksanaan Aksi Perubahan bersamaan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan pembagian tugas dan jadwal tim efektif terencana dan tersusun secara jelas.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat Aksi Perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi (Unit Kerja) diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat produk inovasi bagi Tim Leader :
 - a) Membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Leader selaku Pejabat Pengawas pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
 - b) Peningkatan kinerja bagi Tim Leader selaku pejabat pengawas pada unit kerja Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dalam kegiatan pelayanan pembuatan Peta ZNT;
 - c) Dengan adanya peningkatan capaian target dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disusun diharapkan dapat menambah bobot penilaian dalam sistem prestasi kerja bagi Pejabat Pengawas.
2. Manfaat produk inovasi bagi anggota tim (Kantor Pertanahan) :
 - a) Membantu meringankan tugas petugas pelaksana kegiatan pembuatan Peta ZNT sehingga pelaksanaan survei lapang dan pengolahan data menjadi lebih praktis, mudah, efektif dan efisien;
 - b) Dengan keterbatasan tenaga atau staf yang ada di Seksi Pengadaan Tanah dan



Pengembangan, dengan pelaksanaan Aksi Perubahan kegiatan pembuatan Peta ZNT tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana kegiatan yang telah dibuat.

3. Manfaat produk inovasi bagi Masyarakat/Stakeholder:
 - a) Masyarakat/pemohon/stakeholder (Pemerintah) dapat memperoleh informasi zona nilai tanah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, contohnya kegiatan Pengadaan Tanah;
 - b) Meningkatkan pendapatan negara melalui PNBPN, contohnya melalui kegiatan Peralihan Hak yang penghitungannya menggunakan PNBPNnya menggunakan Peta ZNT dimana sebelumnya menggunakan SPPT PBB yang nilainya masih di bawah nilai Peta ZNT.

C. Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan

Salah satu dari Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan yakni dengan melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Mentor melakukan Konsultasi Teknis terkait Tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua. Sebagai bentuk kepercayaan pimpinan memberikan tugas dan tanggung jawab dan *Project Leader* dapat melaksanakan dengan baik dan tuntas, dalam bentuk evidence berikut ini :



Tabel 15. Strategi pengembangan kompetensi

Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Resources Needed/ Narasumber	Timeline/ Batas Waktu	Catatan
		Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya			
Penerapan Peraturan dan norma etik secara	Integritas	-	-	diskusi dengan atasan sesuai dengan kasus yang dihadapi	atasan dikantor	Tgl. 9-15 Agustus 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan integritas.
Menetapkan target kinerja lebih tinggi	orientasi pada hasil	-	terlibat dalam tugas	diskusi dengan atasan sesuai dengan kasus yang dihadapi	data inventarisasi/d ata indikatif pengadaan tanah	Tgl. 21-25 Agustus 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai orientasi pada hasil.
Sikap propovokatif menggali dan memenuhi	Pelayanan Publik	-	-	membuat kusioner	Data pemangku kepentingan kuisoner kepuasan pelayanan	Tgl. 28-31 Agustus 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam pelayanan publik.
Memberikan arahan kerja dan bimbingan pada bawahan	Pengembangan diri dan orang lain	Pelatihan	Mengarahkan dan memberikan pembinaan terkait tupoksi ke bawahan.	Ikut sebagai peserta	Atasan utuk minta petunjuk, dan Staf sebagai pelaksana yang	Tgl. 4-8 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, mengikuti pelatihan atau webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom atau media lain.



Laporan Akhir Aksi Perubahan PKP III/2023

Mengembangkan bawahan agar dapat diandalkan	Pengembangan diri dan orang lain	-	Mengarahkan dan memberikan pembinaan terkait tupoksi ke bawahan.	-	Atasan untuk minta petunjuk, dan Staf sebagai pelaksana	Tgl. 11-15 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya menyarankan staf untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, mengikuti pelatihan atau webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom atau media lain.
Menerapkan metode kerja baru	Mengelola perubahan	-	-	Meningkatkan pengetahuan dengan belajar dari media youtube	Atasan untuk minta petunjuk dan arahan, bawahan sebagai pelaksana; Internet, Leptop dan HP.	Tgl. 18-22 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, mengikuti pelatihan atau webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom atau media lain, untuk mendapatkan inspirasi, inovasi guna membuat perubahan.
Menganalisis masalah lebih	Pengambilan Keputusan	-	-	Meningkatkan pengetahuan dengan belajar dari media youtube	Atasan untuk minta petunjuk, dan arahan; Internet, Leptop dan HP.	Tgl. 25-27 September 2023	Untuk batas waktu bisa berubah sesuai kondisi, namun demikian tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara : membaca, webinar baik internal/PPSDM ATR/BPN atau eksternal melalui via zoom, melihat youtube atau media lain, untuk mendapatkan inspirasi, inovasi dalam teknik pengambilan keputusan. perubahan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Zahra Amalia Maimanah, dkk *“Pemanfaatan Dokumen Zona Nilai Tanah (ZNT) Sebagai Dasar Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak”* (2019).

Petunjuk Teknis Tahun 2023 Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Direktorat Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahann (2023).

RENSTRA Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN.

Modul Pembelajaran dari LAN RI :

1. Modul Diagnosa Organisasi.
2. Modul Berpikir Kreatif dalam Pelayanan.
3. Modul Membangun Tim Efektif.
4. Modul Kepemimpinan dalam Melaksanakan Pekerjaan.
5. Modul Penyusunan RKA Pelayanan Publik.



6. Modul Manajemen mutu.

